



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

E-mail : maltengkesbangpol@gmail.com

**M A S O H I**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 074/77/BKBP/III/2024

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);  
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;  
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;  
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Pattimura  
Nomor : 735/UN13.1.5/AD/2024

Ambon, 28 Februari 2024

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Lucas Uspitany**  
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Agroteknologi  
c. NIM : 202082007  
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :  
**"Keanekaragaman Jamur Mikroskopis Di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah"**.  
2. Lokasi Penelitian : Negeri Yafila, Negeri Nuweletetu  
Kecamatan Amahai  
Kabupaten Maluku Tengah  
3. Waktu Penelitian : 28 Februari 2024 s/d 28 Maret 2024

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.  
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.  
c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian  
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian  
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.  
f. Memperhatikan dan mentaati system kerja instansi setempat.  
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.  
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 07 Maret 2024

J.n. Kepala Badan,  
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

**INRIANI SAID, S.Sos**

Penata Tk. I

NIP. 19740101 200003 2 008